



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG *SALVAGE*

DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan guna mendorong iklim investasi, perlu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1090);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17 (tujuh belas), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pemilik Kapal adalah orang perorangan atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.
3. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.

4. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
5. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
6. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
7. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
8. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
9. Penyelam adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan kegiatan di dalam air dengan tekanan lingkungan lebih besar dari 1 (satu) Atmosfir Absolut (ATA) yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

12. Tingkat Gangguan Keselamatan Berlayar adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan resiko gangguan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan yang disebabkan keberadaan kapal atau kerangka kapal dan/atau muatannya.
 13. Tempat Lain adalah daratan atau perairan yang digunakan sebagai tempat penimbunan sementara kerangka kapal (*dumping area*) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat yang lokasinya tidak mengganggu alur pelayaran dan kegiatan operasional kepelabuhanan.
 14. Unit Pelaksana Teknis untuk selanjutnya disebut UPT adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
 17. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 3 diubah dan pada ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.

- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala BKPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 - b. memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan;
 - c. memiliki peralatan kerja yang terdiri atas:
 1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;
 2. 1 (satu) set pompa *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 3. 1 (satu) set alat survei;
 4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah; dan
 5. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi.

- d. memiliki 4 (empat) set alat selam *Self Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA) atau 1 (satu) set alat selam *Surface Supplied Breathing*;
 - e. untuk kegiatan *salvage* memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis *crane barge* atau *tug boat* berbendera Indonesia; dan
 - f. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis *pipe/cable laying barge/vessel* atau *tug boat* berbendera Indonesia.
- (6) Berdasarkan dokumen yang disampaikan BKPM kepada Direktur Jenderal, dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan.
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan dimaksud terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air kepada Kepala BKPM dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 1A pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (8) Setelah Kepala BKPM menerima rekomendasi izin usaha dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BKPM menerbitkan Surat Izin Usaha perusahaan *Salvage* dan/atau pekerjaan bawah air dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku di seluruh Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajiban yang ditentukan.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 4 diubah dan pada ayat (3) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Terhadap badan usaha patungan (*joint venture*), dapat diberikan izin usaha *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air untuk melakukan kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. surat persetujuan penanaman modal asing dari instansi yang berwenang dengan ketentuan kepemilikan saham pihak Indonesia lebih besar atau dominan dari kepemilikan saham pihak asing;
 - e. persyaratan komposisi modal dalam bidang usaha *Salvage* dan/atau PBA asing (maksimal 49% asing);
 - f. membuat program alih teknologi secara berkala setiap tahun, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal; dan
 - g. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 - b. memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan;
 - c. memiliki peralatan kerja paling sedikit:
 1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;
 2. 1 (satu) set pompa untuk kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 3. 1 (satu) set alat survei;
 4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah;
 5. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi; dan
 6. 1 (satu) set *diving chamber*.
 - d. memiliki paling sedikit 2 (dua) set alat selam *Surface Supplied Breathing Apparatus* (SSBA) dan 1 (satu) unit sistem peralatan selam saturasi gas campuran (*mix gas*);
 - e. untuk kegiatan *salvage* memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis *crane barge* dengan kapasitas angkat dua ratus ton ke atas (≥ 200 T) atau *tug boat* lima ribu *horse power* ke atas (≥ 5000 HP) berbendera Indonesia; dan
 - f. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja *pipe/cable laying barge/vessel* lima ribu *grosse tonnage* ke atas (≥ 5000 GT) atau *tug boat* lima ribu *horse power* ke atas (≥ 5000 HP) berbendera Indonesia.

- (5) Berdasarkan dokumen yang disampaikan BKPM kepada Direktur Jenderal, dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan.
 - (6) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta peninjauan lapangan dimaksud terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi izin usaha perusahaan *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air kepada Kepala BKPM dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
 - (7) Setelah Kepala BKPM menerima rekomendasi izin usaha dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Kepala BKPM menerbitkan Surat Izin Usaha perusahaan *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air (*Joint Venture*) dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku di seluruh Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban yang ditentukan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan *salvage*, wajib memperoleh izin kegiatan *salvage* dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh izin kegiatan *salvage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. memiliki kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
 - c. fotokopi surat izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 - d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*, fotokopi sertifikat dokumen operasional kapal yang masih berlaku; dan
 - e. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- (3) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan menerbitkan izin dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Dihapus.

- (6) Izin kegiatan *salvage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Izin kegiatan *salvage* yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan *salvage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berbendera Indonesia yang kapalnya mengalami kecelakaan, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*, fotokopi sertifikat dokumen operasional kapal yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan; dan
 - d. fotokopi grosse akta kapal.
- (2) Dalam hal kegiatan *salvage* membutuhkan kecepatan bertindak yang disebabkan kecelakaan kapal yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran dan operasional pelabuhan, pemilik kapal berbendera Indonesia atau badan usaha Salvage dan/atau pekerjaan bawah air dapat melakukan segera kegiatan *salvage* dan wajib melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Direktur

Jenderal dengan menggunakan format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan kegiatan *salvage*, pemilik kapal berbendera Indonesia atau badan usaha *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air mengajukan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
6. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, ayat (4) dan ayat (7) dihapus, serta ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air harus mendapat izin kegiatan pekerjaan bawah air dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
 - b. fotokopi surat izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 - c. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*;
 - d. fotokopi sertifikat dokumen kelaikan dan operasional kapal yang masih berlaku;

- e. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, peta wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis; dan
 - f. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
- (4) Dihapus.
 - (5) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan menerbitkan izin pekerjaan bawah air dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (9) Izin kegiatan pekerjaan bawah air yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.
7. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air

wajib memperoleh rekomendasi/surat pengantar penggunaan tenaga kerja asing dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh rekomendasi/surat pengantar penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi.
 - (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Izin kegiatan *Salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 - c. Dokumen tenaga ahli yang akan digunakan;
 - d. Sertifikat yang dimiliki dan dilegalisir;
 - e. Posisi jabatan yang akan ditempati; dan
 - f. Rekomendasi asosiasi perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi/surat pengantar penggunaan tenaga kerja asing dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Lampiran berubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 474

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 33 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN
2013 TENTANG SALVAGE DAN/ATAU
PEKERJAAN BAWAH AIR

Contoh 1

Nomor :,20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Salvage dan/atau Kepada
Pekerjaan Bawah Air

Yth. Kepala BKPM

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. mengajukan permohonan izin usaha *Salvagedan/atau* Pekerjaan Bawah Air.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. *copy* akte pendirian perusahaan;
 - b. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. *copy* surat keterangan domisili;
 - d. *copy* KTP penanggungjawab;
 - e. *copy* sertifikat tenaga penyelam;
 - f. bukti kepemilikan peralatan kerja;
 - g. *copy grosse* akte kapal;
 - h. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Contoh 1A

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Izin Usaha
Salvage dan/atau Pekerjaan Kepada
Bawah Air.

Yth. Kepala BKPM

di

JAKARTA

1. Memperhatikan surat PT. perihal permohonan izin usaha *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di BKPM, bersama ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan Modal usaha telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi;
 - b. Telah dilaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan personil dan peralatan pada tanggal bertempat di yang dituangkan dalam Berita Acara.
2. Dengan telah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan NomorTahun: tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2011 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, dapat direkomendasikan kepada PT. untuk penerbitan izin usaha Perusahaan *Salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
3. Demikian disampaikan untuk proses lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Contoh 2

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT
SEBAGAI BADAN USAHA *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : Surat Permohonan PT.
Nomor

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. SEBAGAI
BADAN USAHA *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH
AIR.

PERTAMA : Memberikan izin usaha *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Perusahaan :
Pengesahan Badan Hukum :
Pimpinan/Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

KEDUA : Kewajiban pemegang izin usaha:

1. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan disektor Perhubungan;
2. mengajukan permohonan persetujuan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan;
3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri setiap melaksanakan kegiatan;
4. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan akta dan alamat usahanya;
7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat izin usaha ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT : Surat izin usaha ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal :

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN
MODAL

Penanggungjawab
PT.

....Nama....
Jabatan

(.....)

Contoh 3

Nomor : 20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha *Salvage* Kepada
dan/atau Pekerjaan Bawah Air Yth. Kepala BKPM
(*Joint Venture*)

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. mengajukan permohonan izin usaha *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. *copy* akta pendirian perusahaan;
 - b. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. *copy* surat keterangan domisili;
 - d. *copy* KTP penanggungjawab;
 - e. *copy* surat persetujuan penanaman modal asing dari instansi yang berwenang;
 - f. *copy* sertifikat tenaga penyelam;
 - g. bukti kepemilikan peralatan kerja;
 - h. *copy grosse* akte kapal;
 - i. Surat Kuasa/ Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Contoh 4

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. SEBAGAI BADAN USAHA
SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR(*JOINT VENTURE*)

MENTERI PERHUBUNGAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan PT.
Nomor :
2. Surat persetujuan penanaman modal asing.....
Nomor :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang
Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di
Laut;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku di Kementerian Perhubungan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 147 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT.....SEBAGAI BADAN USAHA SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR (*JOINT VENTURE*).

PERTAMA : Memberikan izin usaha *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Perusahaan :
Pengesahan Badan Hukum :
Pimpinan / Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

KEDUA : Kewajiban pemegang izin usaha :

1. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan disektor Perhubungan;
2. mengajukan permohonan persetujuan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan;
3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri setiap melaksanakan kegiatan;
4. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan akta dan alamat usahanya;
7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat izin usaha perusahaan ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

KEEMPAT : Surat izin usaha ini berlaku sampai dengan tahun.... dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

Penanggungjawab
PT.

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

.....Nama....
Jabatan

(.....)

Contoh 5

Nomor : 20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Kepada
Kegiatan *Salvage*

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. mengajukan permohonan izin kegiatan *salvage*.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja dan wilayah kerja kegiatan yang di tandai dengan posisi koordinat geografis serta dilengkapi peta lokasi kerja;
 - b. *copy* kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
 - c. *copy* izin usaha *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
 - d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*,
 - e. *copy* sertifikat/ dokumen operasional kapal yang masih berlaku;
 - f. Surat Kuasa/Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Contoh 6

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEGIATAN SALVAGE KEPADA PT.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Membaca : Surat Permohonan PT.
Nomor :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN SALVAGE KEPADA
PT.....

PERTAMA : Memberikan izin kegiatan *salvage* kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Izin Badan Usaha :

KEDUA : Untuk Melaksanakan kegiatan *salvage* berupa.....

KETIGA : 1. Daftar Tenaga kerja dan jabatan (terlampir).
2. Kapal kerja yang digunakan dengan data sebagai berikut :

| No | Nama Kapal | Bendera | GT/NT | Call Sign | Capt. / Crew List |
|----|------------|---------|-------|-----------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

KEEMPAT : Kewajiban pemegang izin kegiatan:

- a. menyampaikan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) untuk penggunaan kapal asing;
- b. menyampaikan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penggunaan tenaga kerja asing;
- c. mendapatkan *Clearance In dan Clearance Out* atas kapal kerja yang digunakan dari Syahbandar yang berwenang;
- d. menjaga kelestarian lingkungan laut;
- e. memasang rambu-rambu Navigasi selama pelaksanaan pekerjaan guna menjamin keselamatan pelayaran;
- f. melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya Surat Persetujuan Kegiatan ini atau dalam 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan;
- g. Mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun..... tentang
- h. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pengawas yang ditunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- i. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh Surat Izin Kegiatan, perusahaan harus telah melaksanakan secara nyata kegiatannya;
- j. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan yakni :
 - 1) Jasa Kenavigasian
Izin Kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Penerimaan Uang Perkapalan (PUP-9)
Jenis Pengawasan kegiatan pengangkatan kerangka kapal oleh pihak ketiga sebesar total berat aktual hasil scrap x RP.50.000,-/ton.

- KELIMA : Surat Izin kegiatan ini dapat dicabut apabila pemegang Surat Izin kegiatan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.
- KEENAM : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan *salvage*, dilakukan oleh..... (UPT terdekat)
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : _____

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
2. Kepala UPT Setempat.

Contoh 7

Nomor : 20.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor .., Tahun tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air pada Pasal ayat (...), bersama ini kami PT. ... menyampaikan laporan tindakan yang telah dilakukan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e.
2. Demikian laporan kami sampaikan, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

PT.....

(.....)
Penanggung Jawab

Contoh 8

SURAT KETERANGAN
PEMBEBASAN ATAS KEWAJIBAN PENYINGKIRAN
KERANGKA KAPAL DAN/ATAU
MUATANNYA MILIK PT.....

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan terhadap keberadaan kerangka kapal dan/ atau muatannya ditetapkan lokasi kerangka kapal berada pada tingkat gangguan III dengan kedalaman perairan ... meter;
- b. berdasarkan berita acara hasil pengangkatan dan/ atau pemindahan muatan kapal dan/ atau bahan bakar kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
- c. diberikan pembebasan atas kewajiban pengangkatan kerangka kapal kepada PT.... selaku pemilik kapal ..., dan tidak menuntut dalam bentuk apapun apabila ada pihak lain yang berkeinginan mengangkat dan memanfaatkan kerangka kapal dimaksud.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

KEPALA KANTOR

(.....)

Tembusan Yth.;

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Contoh 9

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN (DUMPING AREA)
UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA

KEPALA KANTOR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Memperhatikan : 1. hasil rapat koordinasi ;
2. batas-batas pelabuhan;
3. dst.
- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya, perlu ditetapkan tempat lain (*dumping area*) untuk kerangka kapal dan atau muatannya yang tidak mengganggu alur pelayaran dan tidak mengganggu operasional pelabuhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEPUTUSAN ... TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN (*DUMPING AREA*) UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA
- PERTAMA : Batas-batas koordinat geografis tempat lain (*dumping area*) untuk kerangka kapal dan/atau muatannya sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.

KEDUA : Batas-batas koordinat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

KTIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Kantor.....

(.....)

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Contoh 10

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT LAIN (*DUMPING AREA*)
UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA

KEPALA KANTOR,

- Memperhatikan : 1. hasil rapat koordinasi ;
2. batas-batas pelabuhan;
3. dst.
- Menimbang : bahwa sehubungan dengan keputusan penetapan tempat lain (*dumping area*) untuk kerangka kapal dan/atau muatannya, perlu ditetapkan keputusan pencabutan penetapan tempat lain (*dumping area*) untuk kerangka kapal dan/atau muatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEPUTUSAN ...
TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN (*DUMPING AREA*)
UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Kepala Kantor ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Tempat Lain (*Dumping Area*) Untuk Kerangka Kapal dan/atau Muatannya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal:

Kepala Kantor.....

(.....)

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Contoh 11

Nomor : 20.....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kepada

Yth. Direktur PT.....

di

TEMPAT

1. Memperhatikan:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/ atau Pekerjaan Bawah Air;

Dengan ini diperingatkan kepada Saudara selaku pemilik kapal yang kandas / tenggelam di perairan ..., agar segera melakukan penyingkiran ke tempat lain (*dumping area*) yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran, dan tidak mengganggu operasional pelabuhan.

2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu ... hari, Saudara tidak melakukan penyingkiran, maka:
 - a. dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. apabila keberadaan kapal/kerangka kapal dan/ atau muatannya mengakibatkan kerugian/ kecelakaan/ korban jiwa/kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor.....

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Contoh 12

Nomor : 20.....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : surat permohonan
Pelimpahan Penyingkiran Yth. Kepala Kantor....
Kerangka Kapal

di

TEMPAT

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .., tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan pelimpahan penyingkiran kerangka kapal, dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama :
 - b. Lokasi :
 - c. posisi koordinat :
 - d. wilayah :
2. Terkait hal tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. *copy* surat izin usaha perusahaan *salvage*;
 - b. *copy* akta pendirian perusahaan;
 - c. *copy* NPWP;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. daftar peralatan;
 - f. kualifikasi tenaga kerja;
 - g. jadwal dan metode kerja;
 - h. rekomendasi Pemerintah Daerah, apabila kerangka kapal hasil temuan dan tidak diketahui pemiliknya.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

PT.....

Direktur Utama

Contoh 13

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR...
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PELIMPAHAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL
DAN/ATAU MUATANNYA KEPADA PT....

KEPALA KANTOR,

Membaca : 1. Surat Permohonan PT.
2. Berita acara peninjauan lokasi kerangka kapal Nomor ...
tanggal ...
3. Berita acara serah terima kerangka kapal dari pemilik kapal
kepada Kepala Kantor ... Nomor ... tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang
Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di
Laut;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEPUTUSAN ... TENTANG
PELIMPAHAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL ... DI
PERAIRAN ... KEPADA PT.

PERTAMA : Memberikan pelimpahan kepada :

Nama perusahaan :
Alamat kantor perusahaan :
Pengesahan badan hukum :
Pimpinan/ penanggung jawab :
Jabatan penanggung jawab :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Izin usaha :

KETIGA : Kewajiban pemegang pelimpahan :

- a. bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko akibat keberadaan kerangka kapal ... sejak tanggal dikeluarkannya pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini;
- b. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini perusahaan sudah secara nyata melaksanakan kegiatan pengangkatan dan pembersihan terhadap kerangka kapal tersebut;
- c. mematuhi semua aturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengangkatan dan pembersihan kerangka kapal;
- d. hasil kegiatan pengangkatan dan pembersihan kerangka kapal ini harus dilengkapi dengan berita acara hasil pengangkatan dan pembersihan oleh UPT pelabuhan terdekat ... yang menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah bersih dan aman untuk aktifitas pelayaran;
- e. pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan perusahaan belum melaksanakan kegiatan ini.

KEEMPAT : Pengawasan terhadap pelimpahan ini, dilakukan oleh...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

KEPALA KANTOR

.....
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
3. Gubernur/Walikota/Bupati setempat.

Contoh 14

BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI
PEYINGKIRAN KERANGKA KAPAL DAN PENGANGKATAN
SARANA BANTU NAVIGASI – PELAYARAN (SBNP)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (-...-...) telah dilakukan peninjauan lokasi bekas penyingkiran kerangka kapal dan pengangkatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP), sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor ..., tentang Pelimpahan Penyingkiran Kerangka Kapal ... di Perairan ... Kepada PT.... Nomor ... tanggal

Untuk melaksanakan kegiatan penyingkiran kerangka kapal ... yang dilakukan oleh:

Nama perusahaan :
Alamat :
Izin usaha :

Dari hasil peninjauan lokasi diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi bekas keberadaan kerangka kapal .., telah *bersih/masih* tersisa *) dari kerangka kapal tersebut dan tidak terjadi pencemaran laut;
2. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) telah diangkat dari lokasi kerangka kapal;
3. Kondisi teknis lokasi pada saat dilakukan pemeriksaan dengan data sebagai berikut:
 - a. kedalaman perairan ...;
 - b. draft kapal maksimum yang dapat dilalui adalah ... meter pada saat surut terendah;

demikian berita acara peninjauan lapangan terhadap pengangkatan kerangka kapal ... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

.....,20
Petugas Kantor UPT terdekat ...
Navigasi
1.
2.

Petugas Kantor Distrik
1.
2.

Mengetahui

Kepala Kantor UPT Terdekat

Kepala Kantor Distrik Navigasi

.....

.....

Contoh 15

Nomor : 20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air

Kepada

Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang *Salvage*, Pekerjaan Bawah Air, dan Penyelam, bersama ini kami PT. mengajukan permohonan izin kegiatan Pekerjaan Bawah Air.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja dan wilayah kerja kegiatan yang di tandai dengan posisi koordinat geografis serta dilengkapi peta lokasi kerja;
 - b. *copy* kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
 - c. *copy* Izin Usaha *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
 - d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*, *copy* sertifikat/ dokumen operasional kapal yang masih berlaku; dan
 - e. Surat Kuasa/ Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Contoh 16

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PEKERJAAN BAWAH AIR KEPADA PT.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Membaca : Surat Permohonan PT.
Nomor :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PEKERJAAN BAWAH AIR KEPADA PT.....

PERTAMA : Memberikan Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air kepada:

Nama Perusahaan :
A l a m a t :
Izin Badan Usaha :

KEDUA : Untuk Melaksanakan kegiatan Pekerjaan Bawah Air berupa.....

KETIGA : 1. Daftar Tenaga kerja dan jabatan (terlampir);
2. Kapal kerja yang digunakan dengan data sebagai berikut :

| No | Nama Kapal | Bendera | GT/NT | Call Sign | Capt. / Crew |
|----|------------|---------|-------|-----------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

KEEMPAT : Kewajiban pemegang izin kegiatan:

- a. menyampaikan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) untuk penggunaan kapal asing;
- b. menyampaikan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penggunaan tenaga kerja asing;
- c. mendapatkan *Clearance In* dan *Clearance Out* atas kapal kerja yang digunakan kepada Syahbandar yang berwenang;
- d. menjaga kelestarian lingkungan laut;
- e. memasang rambu-rambu Navigasi selama pelaksanaan pekerjaan guna menjamin keselamatan pelayaran;
- f. melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya Surat Persetujuan Kegiatan ini atau dalam 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan;
- g. mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun..... tentang
- h. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pengawas yang ditunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- i. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh Surat Izin Kegiatan, perusahaan harus telah melaksanakan secara nyata kegiatannya;
- j. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Surat Izin kegiatan ini dapat dicabut apabila pemegang Surat Izin kegiatan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

- KEENAM : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Pekerjaan Bawah Air, dilakukan oleh (UPT terdekat).
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : _____

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
2. Kepala UPT Setempat.

Contoh 17

PERMOHONAN REKOMENDASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA
(NASIONAL/ASING) DAN/ATAU *SECURITY CLEARANCE* (SC)

Nomor : 20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja (Nasional/Asing) dan/atau *Security Clearance*. Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. mengajukan permohonan rekomendasi penggunaan tenaga kerja (Nasional/Asing) dan/atau *Security clearance* (SC).
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat izin kegiatan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
 - c. Daftar dan dokumen tenaga kerja yang akan digunakan;
 - d. Sertifikat yang dimiliki dan dilegalisir;
 - e. Posisi jabatan yang akan ditempati;
 - f. Rekomendasi asosiasi perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

CONTOH 18

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja (Nasional/Asing) dan/atau *Security Clearance* (SC) Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
2. Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan

di

JAKARTA

1. Berkenaan dengan surat Direktur PT. Nomor tanggal perihal permohonan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka pelaksanaan pembangunan/pemasangan pipa/kabel laut milik PT. dengan menggunakan personil tenaga kerja (nasional/asing).
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, kiranya dapat diproses Surat Izin Tinggal Sementara penggunaan tenaga kerja (nasional/asing) dan/atau *security clearance* (SC) untuk ke orang tenaga kerja asing dimaksud dengan jabatan sesuai data terlampir kepada PT. dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan perijinan yang diperlukan.
3. Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; (.....)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur PT.


MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001